

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN KOMANDITER

CV SEMUA BISA INVESTASI

Nomor : 1.-

Pada hari ini, Rabu, 02-03-2022 (dua Maret dua ribu dua puluh dua).-----

Pukul 14.00 (empat belas nol nol).-----

Berhadapan dengan saya, **RIZKY FIRJI JUNIZAR, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris berkedudukan di Kabupaten Bogor**, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang name-namanya akan disebut dalam akhir akta ini :-----

1. Nona **FELICIA PUTRI**, lahir di Pontianak, pada-----
tanggal 25-10-1995 (dua puluh lima Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal--
di Provinsi Kalimantan Barat, Jalan Patimura-----
Indah Blok B5, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga---
007, Desa Darat Sekip, Kecamatan Pontianak Kota,-
Kota Pontianak, pemegang Kartu Tanda Penduduk----
(**KTP**) dengan Nomor Induk Kependudukan (**NIK**)-----
6171056510950001, yang berlaku hingga tanggal----
25-10-2018 (dua puluh lima Oktober dua ribu-----
delapan belas) dan berdasarkan UNDANG-UNDANG-----
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG---
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006-
TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN berlakunya KTP-
tersebut ditetapkan menjadi seumur hidup.-----
Untuk sementara berada di Kabupaten Bogor.-----

2. Nona **STEFANIE PUTRI TJIASAKA**, lahir di Pontianak,



pada tanggal 20-07-1998 (dua puluh Juli seribu---
sembilan ratus sembilan puluh delapan), Warga---
Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat---
tinggal di Provinsi Kalimantan Barat, Jalan-----
Patimura Indah Blok B5, Rukun Tetangga 002, Rukun
Warga 007, Desa Darat Sekip, Kecamatan Pontianak-
Kota, Kota Pontianak, pemegang KTP dengan NIK----
6171056007980002, yang berlaku seumur hidup.-----
Untuk sementara berada di Kabupaten Bogor.-----

Para penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut di--
atas menerangkan, bahwa dengan ini bersama-sama telah--
setuju dan sepakat mendirikan suatu Perseroan-----
Komanditer dengan peraturan-peraturan dan Anggaran----
Dasar sebagai berikut :-----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

1. Perseroan Komanditer ini bekerja dengan memakai----

nama : -----

----- "**CV. SEMUA BISA INVESTASI**" -----

(selanjutnya disebut "Perseroan"), berkedudukan di-
Jalan Patimura Indah Blok B5, Rukun Tetangga 002,--
Rukun Warga 007, Kelurahan Darat Sekip, Kecamatan--
Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat.--

2. Perseroan ini dapat membuka kantor cabang atau-----

kantor perwakilan, baik di dalam maupun wilayah----
Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh para
pesero.-----

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA** -----

----- DAN KEDUDUKAN HUKUM PARA PESERO -----

----- Pasal 2 -----

1. Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak-----
terbatas, dan dimulai pada tanggal-----
ditandatanganinya akta ini.-----
2. Masing-masing Pesero setiap waktu berhak menjual/--
mengalihkan modal/sahamnya dan mengundurkan diri---
atau keluar dari Perseroan ini dan Para Pesero yang
ada diprioritaskan untuk membeli modal/saham-----
tersebut dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dan-----
setelah itu pihak-lain yang bukan Pesero dapat-----
membelinya jika Pesero yang ada menolak untuk-----
membeli.-----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- Pasal 3 -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah : -----
 - a. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan-----
Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (Kategori G);--
 - b. Informasi dan Komunikasi (Kategori J);-----
 - c. Aktivitas Keuangan dan Asuransi (Kategori K);---
 - d. Kesenian, Hiburan dan Rekreasi (Kategori R);----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas--
Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai
berikut :-----
 - a. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan-----
Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (Kategori G),--
yaitu :-----
 - Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk-----

Berbagai Macam Barang Lainnya (47919);-----
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan-----
eceran berbagai barang lainnya melalui-----
pesanan dan barang akan dikirim kepada-----
pembeli sesuai dengan barang yang diinginkan-----
berdasarkan katalog, model, telepon, tv,-----
internet, media massa, dan sejenisnya.-----

- Perdagangan Kecil Atas Dasar Balas Jasa (Fee)
Atau Kontrak (47920);-----
Kelompok ini mencakup usaha pedagang-----
perantara (makelar) yang menerima komisi dari
pedagang eceran lainnya yang memperdagangkan-----
barang-barang di dalam negeri atas nama pihak
lain.-----

b. Informasi dan Komunikasi (Kategori J),-----
yaitu :-----

- Aktivitas Pengembangan Teknologi Blockchain-
(62014);-----
Kelompok ini mencakup kegiatan pengembangan-----
teknologi blockchain, seperti kegiatan-----
implementasi smart contract, perancangan-----
infrastruktur blockchain publik dan-----
blockchain privat. Kelompok ini tidak-----
mencakup perdagangan berjangka komoditas aset
kripto (6615).-----

c. Aktivitas Keuangan dan Asuransi (Kategori K),---
yaitu :-----

- Pedagang Berjangka (66151);-----

Kelompok ini mencakup kegiatan usaha pihak---
yang telah menjadi anggota bursa berjangka---
dan dalam aktivitas usahanya hanya berhak---
melakukan transaksi kontrak berjangka,-----
kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak--
derivatif lainnya di bursa berjangka untuk---
diri sendiri atau kelompok usahanya, termasuk
pedagang berjangka kontrak berjangka dan-----
pedagang berjangka yang menjadi market maker.

- Pedagang Fisik Komoditi (66153);-----

Kelompok ini mencakup kegiatan badan usaha---
yang menyediakan sarana sistem perdagangan---
untuk melakukan kegiatan jual beli komoditi--
yang telah ditetapkan sebagai komoditi yang--
dapat ditransaksikan melalui mekanisme pasar
fisik komoditi di bursa berjangka baik atas--
nama diri sendiri, dan/atau memfasilitasi---
transaksi pelanggan.-----

- Perantara Perdagangan Fisik Komoditi (66154);

Kelompok ini mencakup kegiatan badan usaha---
yang bertindak selaku perantara untuk-----
menyalurkan transaksi jual atau beli Komoditi
atas perintah Peserta ke pasar fisik-----
komoditi.-----

- Perantara Perdagangan Berjangka Komoditi-----

Lainnya (66159);-----

Kelompok ini mencakup kegiatan yang belum---
termasuk di dalam kelompok 66151, 66152,-----

66153 dan 66154. Kegiatan pada kelompok ini--
untuk aktivitas yang sebagian besar dilakukan
dengan menjalankan fungsi keperantaraan yang
berkaitan dengan nasabah, klien atau-----
pelanggan.-----

- Aktivitas Penunjang Perdagangan Berjangka-----
Komoditi Lainnya (66179);-----
Kelompok ini mencakup kegiatan yang belum----
termasuk di dalam kelompok 66171, 66172,-----
66173, dan 66174. Kegiatan pada kelompok ini
mencakup kegiatan usaha penunjang dan/atau---
kegiatan untuk memperoleh manfaat baik secara
langsung maupun tidak langsung dari industri
perdagangan berjangka komoditi dan/atau-----
perdagangan fisik komoditi yang tidak-----
diklasifikasikan di tempat lain.-----

d. Kesenian, Hiburan dan Rekreasi (Kategori R),----
yaitu :-----

- Aktivitas Seni Pertunjukan (90011);-----
Kelompok ini mencakup kegiatan atau usaha----
menyelenggarakan pertunjukan kesenian dan----
hiburan panggung, seperti pertunjukan drama,-
pagelaran musik, opera, sandiwara,-----
perkumpulan kesenian daerah (wayang orang,---
lenong), jasa hiburan band, orkestra dan----
sejenisnya.-----

- Jasa Impresariat Bidang Seni (90030);-----
Kelompok ini mencakup kegiatan pengelolaan dan

penyelenggaraan pertunjukan hiburan baik yang berupa mendatangkan, mengirim maupun----- mengembalikan serta menentukan tempat, waktu dan jenis hiburan. Kegiatan usaha jasa----- impresariat pada kelompok ini khusus bidang-- seni. Misalnya Java Musikindo.-----

- Aktivitas Operasional Fasilitas Seni (90040);
Kelompok ini mencakup kegiatan atau usaha---- mengoperasikan fasilitas seni seperti ruang-- konser, teater dan fasilitas seni lainnya.---

- Aktivitas Hiburan, Seni Dan Kreativitas-----
Lainnya (90090);-----
Kelompok ini mencakup kegiatan dalam usaha--- menyelenggarakan hiburan dan seni kepada----- masyarakat oleh pemerintah maupun swasta yang belum tercakup dalam 90001 s.d. 90006 sebagai media hiburan.-----

- Aktivitas Hiburan dan Rekreasi Lainnya Ytdl--
(93299);-----
Kelompok ini mencakup kegiatan hiburan dan--- rekreasi yang tidak tercakup dalam 93291 s.d. 93294, seperti kegiatan operasional bukit---- ski, penyewaan perlengkapan rekreasi dan----- hiburan yang merupakan bagian yang tidak----- terpisahkan dari fasilitas rekreasi, kegiatan operasional pekan raya dan pertunjukan----- rekreasi alami, dan kegiatan hiburan dan----- rekreasi lainnya. Termasuk kegiatan produser-

atau pengusaha pertunjukan langsung selain---
pertunjukan olahraga atau seni, dengan atau---
tanpa fasilitas.-----

----- M O D A L -----

----- Pasal 4 -----

1. Modal Perseroan ini berjumlah Rp.50.000.000,- (lima
puluh juta Rupiah), dimana setiap waktu harus-----
sebagaimana ternyata dari buku-buku Perseroan.-----
2. Bagian masing-masing Pesero dalam modal Perseroan--
setiap waktu harus ternyata dalam buku-buku-----
Perseroan. Adapun mengenai bagian dari masing- ----
masing Pesero terhadap modal Perseroan ini untuk---
pertama kalinya dengan susunan sebagai-berikut :---
 - a. Nona **FELICIA PUTRI**, tersebut, sebesar 99%-----
(sembilan puluh sembilan persen) atau sejumlah--
Rp.49.500.000,- (empat puluh sembilan juta lima-
ratus ribu Rupiah);-----
 - b. Nona **STEFANIE PUTRI TJIASAKA**, tersebut, sebesar-
1% (satu persen) atau sejumlah Rp.500.000,- ----
(lima ratus ribu Rupiah);-----

Para Pesero masing-masing dicatat dalam buku-----
Perseroan pada rekening modal mereka untuk-----
penyetoran-penyetoran uang atau nilai pemasukan---
pemasukan benda dalam Perseroan yang telah-----
dilakukan oleh mereka, dan sebagai bukti, maka-----
untuk tiap-tiap penyetoran dan pemasukan tersebut--
akan diberikan suatu tanda penerimaan yang sah yang
ditandatangani oleh semua Pesero.-----

3. Penambahan modal kedalam Perseroan dan pengambilan-
bagian masing-masing pesero dari modal Perseroan-
haruslah mendapat persetujuan dari semua Pesero.---
4. Selama Perseroan berdiri dan pada waktu Perseroan--
dibubarkan, masing-masing Pesero mempunyai hak dan-
menanggung beban-beban/hutang-hutang Perseroan-----
secara tanggung renteng menurut perbandingan-----
jumlah-jumlah yang telah dimasukkan oleh masing- --
masing Pesero kedalam Perseroan, demikian dengan---
tidak mengurangi ketentuan yang ditetapkan dalam---
Pasal 9 ayat 2.-----

----- **PESERO PENGURUS DAN PESERO KOMANDITER** -----

----- **Pasal 5** -----

1. Pesero Nona **FELICIA PUTRI**, tersebut, bertindak-----
dalam Perseroan ini sebagai Pesero Pengurus yang---
diwajibkan menanggung segala kewajiban-kewajiban,--
hutang-hutang, dan beban-beban Perseroan dengan---
segala harta kekayaannya, sedangkan Pesero-----
lainnya,-----
yaitu Nona **STEFANIE PUTRI TJIASAKA**, tersebut,-----
sebagai Pesero Komanditer yang hanya turut-----
bertanggung jawab hingga jumlah modal yang-----
dimasukkannya dalam Perseroan.-----
2. Masuknya Pesero baru dalam Perseroan haruslah-----
mendapat persetujuan dari semua Pesero.-----

----- **PENGURUSAN PERSEROAN** -----

----- **SERTA HAK DAN WEWENANG PESERO PENGURUS** -----

----- **Pasal 6** -----

Perseroan ini diurus dan dipimpin oleh:-----

- Nona **FELICIA PUTRI**, tersebut, Pesero Pengurus---
dengan jabatan **DIREKTUR**;-----

Sedangkan susunan Pesero Komanditer adalah sebagai-
berikut :-----

- Nona **STEFANIE PUTRI TJIASAKA**, tersebut, Pesero--
Komanditer dengan jabatan **KOMISARIS**;-----

1. Pesero Pengurus bertanggung jawab, berhak dan-----
berkuasa mewakili Perseroan dimanapun juga, baik di
dalam maupun di luar Pengadilan, mengikat orang---
lain dengan Perseroan atau sebaliknya, dan dalam---
menjalankan pekerjaan itu berhak melakukan untuk---
dan atas nama Perseroan atas segala tindakan-----
pengurusan dan segala tindakan pemilikan,-----
-tetapi dengan ketentuan bahwa untuk :-----
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama-----
Perseroan (tidak termasuk mengambil uang-----
Perseroan di bank);-----
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta---
pada perusahaan lain baik di dalam maupun di---
luar negeri;-----

Harus mendapat persetujuan tertulis dari atau akta-
yang berkenaan turut ditandatangani oleh seluruh---
Pesero.-----

2. a. DIREKTUR berhak dan berwenang bertindak untuk---
dan atas nama Pesero Pengurus serta-----
mewakili Perseroan.-----
 - b. Dalam hal DIREKTUR tidak ada atau tidak hadir---

atau berhalangan karena sebab apapun juga, maka-
seorang Direksi lainnya berhak dan berwenang----
bertindak untuk dan atas nama Pesero Pengurus---
serta mewakili Perseroan.-----

3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi maka---
segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada---
DIREKTUR atau anggota Direksi yang lain-----
dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya.----
4. Pesero Pengurus tanpa mengurangi tanggung jawabnya,
berhak pula mengangkat seseorang atau beberapa-----
orang kuasa dengan memberikan kepadanya kekuasaan--
atau kekuasaan-kekuasaan yang dianggap perlu dengan
surat kuasa.-----
5. Pesero Pengurus dapat diberi gaji bulanan yang-----
besarnya akan ditetapkan oleh Para Pesero bersama--
dan dapat diubah oleh mereka menurut keadaan.-----
Dalam buku-buku Perseroan gaji-gaji dan-----
pengeluaran-pengeluaran lainnya untuk kepentingan--
Perseroan akan dicatat sebagai ongkos Perseroan.---

----- WEWENANG PESERO KOMANDITER -----

----- Pasal 7 -----

Pesero komanditer setiap waktu berhak asal saja pada---
waktu jam dan hari kerja, melihat semua buku-buku dan--
surat-surat Perseroan, memeriksa kas dan barang milik--
Perseroan, serta memasuki halaman-halaman, gedung- ----
gedung dan kantor-kantor yang dipergunakan Perseroan,--
dan Para Pesero pengurus wajib memberi segala-----
keterangan tentang Perseroan yang dikehendaki oleh-----

pesero komanditer.-----

---- **TAHUN BUKU, NERACA, DAN PERHITUNGAN LABA RUGI** ----

----- **Pasal 8** -----

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu)-Desember. Pada akhir bulan Desember tiap-tiap-----tahun, buku-buku Perseroan ditutup. Untuk pertama--kalinya, buku-buku Perseroan akan ditutup pada-----tanggal **31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua---ribu dua puluh dua)**.-----
2. Selambat-lambatnya dalam 3 (tiga) bulan setelah----buku-buku Perseroan ditutup, oleh Pesero Pengurus--harus dibuat neraca dan perhitungan laba rugi, dan--setelah disetujui oleh segenap Para Pesero, neraca--tersebut, ditandatangani oleh segenap Pesero-----sebagai tanda pengesahan.-----
3. Pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi itu----membebaskan Pesero Pengurus dari tanggung jawab----mereka atas nama segala tindakan yang telah mereka--lakukan dalam tahun buku yang lampau, sepanjang----tindakan-tindakan mereka itu ternyata dalam buku- -buku Perseroan.-----
4. Bilamana terdapat perselisihan antara Para Pesero--tentang pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi--maka akan diselesaikan oleh Para Pesero secara----musyawarah dan mufakat.-----

----- **KEUNTUNGAN, DANA CADANGAN, DAN KERUGIAN** -----

----- **Pasal 9** -----

1. Keuntungan bersih Perseroan tiap-tiap tahun-----
sebagaimana ternyata dalam perhitungan laba rugi---
(neraca) yang telah disetujui dan disahkan tersebut
di atas akan dibagi antara Para Pesero masing- ----
masing menurut perbandingan pemasukan mereka dalam-
modal Perseroan, kecuali ditentukan lain oleh Para-
Pesero. Sebelum keuntungan tersebut dibagi-----
sebagaimana tersebut di atas, jika dianggap perlu,-
maka dengan persetujuan segenap Para Pesero, dari--
keuntungan tersebut dapat dipisahkan terlebih-----
dahulu sebagian untuk mengadakan atau menambah dana
cadangan. Dana cadangan, jika diadakan, terutama---
disediakan untuk menutup kerugian yang mungkin-----
diderita, tetapi Para Pesero bersama dapat-----
memutuskan untuk mempergunakan dana cadangan itu---
semuanya atau sebagian untuk modal kerja untuk-----
tujuan-tujuan lainnya yang berguna bagi Perseroan,-
dan uang cadangan itu dianggap laba yang belum-----
dibagikan.-----

2. Kerugian Perseroan dipikul oleh masing-masing-----
Pesero menurut perbandingan pemasukan mereka dalam-
modal Perseroan, demikian dengan ketentuan bahwa---
Para Pesero Komanditer tidak akan memikul rugi yang
melebihi pemasukannya dalam modal Perseroan.-----

----- MENINGGAL DUNIA, PAILIT, PENGAMPUAN -----

----- ATAU PENGUNDURAN DIRI PESERO -----

----- Pasal 10 -----

1. Bilamana salah seorang Pesero meninggal dunia, maka

Perseroan tidak berakhir, akan tetapi diteruskan---
oleh Para Pesero lainnya bersama-sama dengan Ahli--
Waris Pesero yang meninggal dunia :-----

a. Jika ada lebih dari seorang Ahli Waris, maka----
mereka dalam Perseroan ini harus diwakili oleh--
seorang dari mereka atau oleh seorang kuasa.----

b. Bilamana (para) Ahli Warisnya tidak menghendaki-
meneruskan sebagai Pesero, maka Para Pesero-----
lainnya yang meneruskan Perseroan berkewajiban--
untuk dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga)---
bulan sesudahnya, membayar secara tunai kepada--
(para) Ahli Waris Pesero yang meninggal dunia---
tersebut, bagian Para Pesero yang bersangkutan--
dalam Perseroan, baik karena pemasukannya dalam-
modal Perseroan maupun karena laba yang belum---
dibagikan atau karena apapun juga.-----

2. Bilamana salah seorang Pesero mengundurkan diri dan
keluar dari Perseroan menurut ketentuan yang-----
ditetapkan dalam Pasal 2 ayat 2, maka Perseroan----
tidak berakhir, akan tetapi diteruskan oleh Para---
Pesero lainnya dan Para Pesero yang meneruskan-----
berkewajiban untuk dalam waktu selambat-lambatnya 3
(tiga) bulan sesudahnya, membayar secara tunai-----
kepada Pesero yang keluar, bagian Pesero yang-----
bersangkutan dalam Perseroan, baik karena-----
pemasukannya dalam modal Perseroan maupun karena---
laba yang belum dibagikan atau karena apapun juga.-

3. Bilamana salah seorang Pesero dinyatakan pailit----

atau ditaruh dibawah pengampuan atau karena apapun-
juga tidak berhak lagi mengurus dan menguasai-----
kekayaan, maka Pesero itu dianggap telah keluar----
dari Perseroan 1 (satu) hari sebelum keputusan-----
pailisement atau pengampuan itu dijatuhkan oleh----
Hakim, dan dalam hal demikian Perseroan diteruskan-
oleh Para Pesero lainnya, dan Para Pesero yang-----
meneruskan kewajiban dalam waktu selambat-lambatnya
3 (tiga) bulan sesudahnya, membayar kepada wakil---
menurut hukum dari Pesero yang bersangkutan bagian-
Pesero itu dalam Perseroan, baik karena-pemasukan--
dalam modal Perseroan maupun karena laba yang belum
dibagi atau karena apapun juga.-----

Perhitungan bagian sebagai dimaksud dalam ayat 1, 2,---
dan 3 pasal ini, harus berdasarkan atas angka-angka dan
daftar perhitungan terakhir.-----

----- **MELEPASKAN ATAU MEMBEBANI** -----

----- **BAGIAN DALAM PERSEROAN** -----

----- **Pasal 11** -----

1. Masing-masing Pesero tidak diperbolehkan-----
melepaskan, menggadaikan atau membebani bagiannya--
dalam Perseroan tanpa persetujuan Para Pesero-----
lainnya.-----
2. Perjanjian-perjanjian yang bertentangan dengan----
ketentuan yang ditetapkan dalam ayat pertama pasal-
ini tidak berlaku terhadap Perseroan.-----

----- **PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI** -----

----- **Pasal 12** -----

Jika Perseroan ini dibubarkan, maka likuidasinya akan dilakukan oleh Pesero Pengurus, kecuali jika Para Pesero mengambil keputusan lain.

PERATURAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang tidak diatur atau belum sempurna diatur dalam akta ini akan diputuskan oleh Para Pesero secara musyawarah dan mufakat.

HAL-HAL LAIN

Pasal 14

Hal-hal yang tidak diatur atau tidak cukup diatur dalam anggaran dasar ini akan diputuskan oleh Para Pesero secara berunding.

DOMISILI HUKUM

Pasal 15

Mengenai akta ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya, para pesero memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di tempat kedudukan Perseroan.

Para penghadap saya, Notaris kenal.

DEMIKIANLAH AKTA INI

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Kabupaten Bogor pada tanggal sebagaimana tersebut pada kepala akta ini, dengan dihadiri oleh :

1. Tuan **AHMAD FADILAH**, lahir di Jakarta, pada tanggal 23-10-1975 (dua puluh tiga Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), bertempat tinggal di Jawa-

Barat, Ciherang Stanplas, Rukun Tetangga 003, Rukun
Warga 006, Kelurahan Ciherang, Kecamatan Dramaga,--
Kabupaten Bogor, pemegang KTP dengan NIK-----
3201302310750005, yang berlaku seumur hidup.-----

2. Nyonya **SITI NURAINI**, lahir di Bogor, pada tanggal--
12-05-1983 (dua belas Mei seribu sembilan ratus----
delapan puluh tiga), bertempat tinggal di Jawa----
Barat, Gang Masjid Al Ishlah Cisalak, Rukun-----
Tetangga 004, Rukun Warga 008, Kelurahan Cisalak,--
Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, pemegang KTP-----
dengan NIK 3276025205830015, yang berlaku seumur---
hidup;-----

Untuk sementara berada di Kabupaten Bogor.-----

keduanya Warga Negara Indonesia, karyawan Notaris, yang
saya, Notaris kenal sebagai saksi-saksi.-----
Segera setelah akta ini saya, Notaris jelaskan dan-----
bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka----
akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi- ---
saksi dan saya, Notaris.-----
Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----
Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.

NOTARIS DI KABUPATEN BOGOR



RIZKY FIRJI JUNIZAR, S.H., M.Kn.